

## DESA WISATA

2022

PERBUP CIANJUR NO. 102, BD 2022/ NO 226, 20 HLM.

### PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi daya Tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah Lingkungan. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.104, TLN No.4725); UU No. 10 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.11, TLN No.4966); UU No. 6 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495); UU No 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.929, TLN No.5601); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP No. 50 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.125, TLN No.5262); PP No. 50 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.112, TLN No.4761); PP No. 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.123, TLN No.5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.157, TLN No.5717); PERDA PROV. JABAR No. 15 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No.15 seri E, TLD No.191); PERDA PROV. JABAR No. 2 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No.2, TLD No.257); PERDA KAB. CIANJUR No. 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERDA KAB. CIANJUR No. 17 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERBUP CIANJUR No. 89 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.89).
  - Dalam Peraturan Bupati tentang Desa Wisata meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk memanfaatkan dan memperdayakan potensi lingkungan, memelihara dan membina tata kehidupan, mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa, mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, mempercepat penanaman keterampilan, menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta berfungsi sebagai sarana edukatif dan rekreasi, sarana pengembangan seni dan budaya, sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata, sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan. Tahapan dalam pembangunan desa wisata meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pembangunan Desa Wisata meliputi daya tarik wisata desa, kelembagaan dan pemasaran. Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan. Jenis kepariwisataan yang dikembangkan meliputi wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner dan wisata minat khusus. Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Standar operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Usaha pariwisata Desa meliputi jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa, penyelenggaraan pertemuan, jasa Informasi pariwisata desa, jasa Konsultan pariwisata desa, jasa Pramuwisata desa dan jenis Usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa. Pengelola desa wisata dapat berbentuk kelompok sadar wisata, Badan Usaha Milik Desa, atau kelompok masyarakat. Penataan lingkungan pada desa wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan desa wisata dengan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pariwisata desa, menciptakan iklim yang kondusif, memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat, memelihara aset-aset yang menjadi daya tarik wisata, memberdayakan masyarakat, mendorong kemitraan, mempromosikan industri

kerajinan, mempromosikan potensi daya tarik wisata dan mengawasi kegiatan kepariwisataan, serta Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana pembangunan, mengatur penyelenggaraan desa wisata, memfasilitasi pengembangan daya Tarik wisata, menyelenggarakan pelatihan, memelihara daya tarik wisata dan menyelenggarakan bimbingan masyarakat. Pemerintah desa wajib mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman penyelenggaraan pariwisata desa, menegakkan peraturan perundang-undangan, menjalin kerjasama, menyelesaikan perselisihan, mengembangkan perekonomian masyarakat, membina dan melestarikan nilai budaya masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengembangkan sumber daya alam dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kepariwisataan desa. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata, pemerintah daerah melakukan koordinasi strategi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata. Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata. Pembiayaan desa wisata terdiri atas biaya operasional, pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan desa wisata. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan dana desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2022 dan ditetapkan tanggal 15 September 2022;
  - Jumlah halaman penjelasan dan lampiran : 3 hlm.